



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **179 / PID / 2014 / PT.PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUR BIN JAKFAR.**
Tempat Lahir : Babat Supat
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun/ 08 Juni 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Simpang Tungkal Rt.04
Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi
Banyuasin
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal .12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 .;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 126/ Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;

hlm 1 dari 10 hlm Put.No179/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 2014
Nomor : 126/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 26 November 2014 sampai
dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mualimin Dahlan Pardi. SH, dkk
Advokat pada kantor Masyarakat Adat Sumatera Selatan beralamat di jalan Pramuka
Srijaya 1 No.929, Bumi Perkemahan Chandika-Punti Kayu, KM 5,5 Palembang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 523/SK/2014/PN.Plg. tanggal 8 September
2014. Dan telah diperbaharui dengan surat kuasa khusus, tanggal 27 Oktober 2014
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 665/SK 2014/
PN.Plg. tanggal 28 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014
Nomor 1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg serta surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan.Reg.Perk Nomor PDM-537/PLG/
Ep.2/08/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nur Bin Jakfar, pada hari Rabu tanggal 11
Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada
bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU
Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP,
Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada
Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni setiap orang dilarang
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan
Kawasan Suaka Alam meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan
suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli, yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar berada di titik koordinat UTM X 0367840 & Y 9727020 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Marga Satwa DANGKU yang mana sebagian lahan sudah di buka kebun karet dan di tanami oleh tanaman lainnya sehingga keadaan lahan di sekitar kawasan hutan SM Dangku tersebut sudah rusak karena telah beralih fungsi menjadi pondok atau rumah serta kebun tanaman karet sehingga akibat kegiatan terdakwa yang membuka lahan / tanah tersebut dapat merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO₂) dan merusak habitat satwa liar.

Bahwa terdakwa telah mengetahui kawasan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Marga Satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 245/kpts-II/1991 tanggal 06 Mei 1991 Seluas ± 31.752 Ha yaitu Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kab.Muba, Berita acara Tata Batas tanggal 24 Maret 1986 dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel telah memasang plang-plang larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut. Selain daripada itu terdakwa juga sudah pernah mendapatkan / menerima penyuluhan serta surat pemberitahuan yang berisi peringatan untuk menghentikan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut di Hutan Suaka Marga Satwa Dangku dengan Nomor surat : S.20/IV-K.8/1/2014 tanggal 10 Februari 2014, Perihal dilarang untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, membuat pemukiman, menebang pohon, berburu binatang (satwa), membakar hutan dalam kawasan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melakukan aktifitasnya di kawasan tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan operasi gabungan yang melibatkan anggota Polri, Polhut, KSDA serta instansi lain yang terkait mendatangi lokasi kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku lalu melakukan penangkapan terhadap petani dan beberapa orang lain yang sengaja melakukan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku tanpa seizin pihak yang berwenang. Dan berdasarkan hasil pengembangan informasi mereka menduduki lahan tersebut atas suruhan dan tawaran dari Terdakwa selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berada dalam kantor DPSS akhirnya di tangkap. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.179/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nur Bin Jakfar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa DANGKU Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang, yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau mengerjakan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira tahun 2007, Terdakwa Muhammad Nur Bin Jakfar mulai aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dengan mendirikan Organisasi Dewan Petani Sumatera Selatan (DPPS) Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana terdakwa menjabat sebagai Ketua DPPS dan saksi Zulkifli bin Duncik (berkas perkara terpisah) menjabat sebagai Sekretaris DPPS dan sebagai kasir yaitu saksi Wiwin Oktiara binti Emi Hasan, Organisasi DPSS beralamat kantor balai adat DPSS - Aman di Desa Simpang Tungkal kec. Tungkal Jaya kab. Musi Banyuasin dengan Anggotanya berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang petani di wilayah tersebut, secara umum Organisasi ini bergerak dalam bidang pertanian sekaligus menampung dan meneruskan permasalahan lahan masyarakat untuk diteruskan kepada pihak pemerintah dan sebagai Ketua DPSS, terdakwa memanfaatkan DPSS sebagai wadah yang sah untuk menyuruh, mengorganisasi atau mengerjakan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan cara mengkoordinir masyarakat untuk mengelola lahan yang dikatakan terdakwa merupakan lahan adat Tungkal Ulu yang ternyata lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menentukan syarat untuk menjadi anggota organisasi DPSS tersebut diharuskan membayar uang perjuangan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa melalui organisasi DPSS tersebut memberikan lahan seluas 2,25 hektar kepada anggotanya yang telah membayar uang perjuangan dan iuran per bulannya untuk dijadikan lahan bercocok tanam

Bahwa terdakwa sebagai ketua DPSS juga memiliki lahan di dalam lokasi tersebut seluas 2 (dua) hektar berada di titik koordinat UTM X 0367840 & Y 9727020 termasuk dalam Kawasan Hutan Marga Satwa dan semua pengurus DPSS kab. Musi Banyuasin juga memperoleh lahan seluas masing-masing 2 (dua) hektar yang sebagian sudah di buka kebun karet dan di tanami oleh tanaman lainnya termasuk pula saksi Samingan bin Jaeni (dalam berkas terpisah) yang menjabat sebagai Ketua kelompok tani DPSS yang juga telah menyetorkan uang perjuangan dan iuran per bulan dan telah memperoleh lahan seluas 2,25 hektar dari terdakwa. Selanjutnya lahan/tanah tersebut dijadikan tempat tinggal dan membuka kebun karet serta tanaman lainnya sehingga keadaan lahan di sekitar kawasan hutan SM Dangku tersebut sudah rusak karena telah beralih fungsi menjadi pondok atau rumah serta kebun tanaman karet sehingga akibat kegiatan terdakwa yang membuka lahan / tanah tersebut dapat merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO2) dan merusak habitat satwa liar.

Bahwa terdakwa telah mengetahui kawasan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Marga Satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 245/kpts-II/1991 tanggal 06 Mei 1991 Seluas \pm 31.752 Ha yaitu Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin, Berita Acara Tata Batas tanggal 24 Maret 1986 dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam SUMSEL telah memasang plang-plang larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut. Selain daripada itu terdakwa juga sudah pernah mendapatkan / menerima penyuluhan serta surat pemberitahuan yang berisi peringatan untuk menghentikan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut di Hutan Suaka Margasatwa DANGKU dengan Nomor surat : S.20/IV-K.8/1/2014 tanggal 10 Februari 2014, Perihal dilarang untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, membuat pemukiman, menebang pohon, berburu binatang (satwa), membakar hutan dalam kawasan Suaka Margasatwa DANGKU Kab.MUBA, akan tetapi terdakwa dan anggota DPSS tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap tinggal serta melakukan aktifitasnya di kawasan tersebut

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.179/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terdakwa sebagai Ketua DPSS sering mengadakan rapat bersama pengurus dan anggota DPSS kab. Musi Banyuasin yang membahas tentang penguasaan lahan dan memperingati hari tani sedunia, yang dalam rapat itu juga terdakwa memberikan media untuk mengumpulkan massa di lapangan harus membuat kentungan dari besi yang memberikan tanda/isyarat bahwa jika kode kentungan berbunyi 3 kali pertanda ada tamu baik dari WALHI maupun DPSS Muba, namun jika kode kentungan berbunyi 5 kali panjang pertanda ada pihak kehutanan yang datang atau ada bahaya yang mengancam.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan operasi gabungan yang melibatkan anggota Polri, Polhut, KSDA serta instansi lain yang terkait mendatangi lokasi kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku lalu melakukan penangkapan terhadap petani dan beberapa orang lain yang sengaja melakukan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku tanpa seizin pihak yang berwenang. Dan berdasarkan hasil pengembangan informasi mereka menduduki lahan tersebut atas suruhan dan tawaran dari terdakwa sebagai Ketua DPSS, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berada dalam kantor DPSS akhirnya di tangkap. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.Perk : PDM-537/Ep.2./08/2014 tanggal 2 Oktober 2014 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Ja'far secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

21 (dua puluh satu) lembar dokumen kas masuk dan kas keluar organisasi DPSS,
2 (dua) lembar dokumen yang berjudul "Notulen Rapat", 1 (satu) lembar dokumen
kuitansi dengan kop kuitansi tertulis "Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS)
tertulis kuitansinya sebagai berikut : Bukti kas keluar diterima dari Wiwin
tanggal 10 Mei 2013 dengan uraian untuk uang dozer uang tersebut tambahan
Dp.Doser Acc No.104 berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah), 1 (satu)
lembar dokumen kuitansi dengan kop kuitansi tertulis "Dewan Petani Sumatera
Selatan (DPSS) tertulis kuitansinya sebagai berikut : Bukti kas keluar diterima
dari Wiwin tanggal 02 Juli 2013 dengan uraian pinjaman untuk pekerjaan jalan
Acc No.104 berjumlah Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) : tetap terlampir dalam
berkas perkara

4 Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang
tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Jakfar terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang
dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21(dua puluh satu) lembar dokumen kas masuk dan kas keluar organisasi
DPSS,
 - 2(dua) lembar dokumen yang berjudul "Notulen Rapat",

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.179/PID/2014/PT.PLG



- 1(satu) lembar kwintansi dengan kop : Dewan Petani Sumatera Selatan,tanggal Mei 2013 dengan uraian untuk uang dozer uang tersebut tambahan Dp.Doser Acc No.104 berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan kop Dewan Petani Sumatera Selatan : Bukti kas keluar diterima dari Wiwin tanggal 02 Juli 2013 dengan uraian pinjaman untuk pekerjaan jalan Acc No.104 berjumlah Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah). Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima riibu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Juli Astra,SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Akta.Pid/2014/PN.Plg yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 35/Akta.Pid /2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara masing-masing tanggal 17 November 2014 Nomor : 35./Akta.Pid. /2014/PN.Plg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu,Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1990, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1150/Pid.Sus/2014/PN.PLG. **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 40 ayat (1) Jo.Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- 2 **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1150//Pid.Sus/2014/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 oleh kami Hj. Nurlela Katun, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim, Herman Heller Hutapea,SH., dan Heri Supriyono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 2014 Nomor 179/PEN.PID/2014/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.179/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hj.Harita,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum tersebut ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. Herman Heller Hutapea, SH.,

Hj.Nurlela Katun,SH.,MH.,

2 .Heri Supriyono, SH.,MH..

Panitera Pengganti,

Hj.Harita, SH.,MH.,